

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM HASAN AL-TURABI

Moh. Hatta

UIN Sunan Ampel Surabaya

email: hatta@gmail.com

Abstrak

Agama Islam dewasa ini membutuhkan pembaharuan yang bukan hanya berangkat dari spirit emosional, melainkan pembaharuan dengan sarannya yang berupa pendidikan agama. Kita harus membidik manusia tentang nilai-nilai iman yang benar yang dapat melahirkan suatu konsep pemikiran baik berupa politik, ekonomi, dan budaya yang mampu menerapkan hukum-hukum agama. Pemikiran Hasan al-Turabi lebih banyak mengajak manusia dewasa ini untuk lebih tanggap dan kritis dengan kondisi yang ada. Di samping itu dalam pandangannya bahwa dalam melakukan pembaharuan kita tidak boleh meninggalkan keseluruhan yang di masa lalu, karena sejatinya pembaharuan tidaklah menghilangkan yang lama beserta isinya, melainkan materinya masuk pada bentuk yang baru.

Kata Kunci: Pemikiran, Hukum Islam, al-Turabi

A. Pendahuluan

Zaman terus berkembang, kehidupan manusia terus berlangsung, begitu juga dengan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan al-Qur'an telah final, dan Rasulullah saw telah wafat. Maka demi menjawab semua permasalahan diperlukan pembaharuan dalam agama. Dimana pintu ijtihad harus dibuka selebar mungkin, sehingga agama tidak akan menjadi doktrin yang ada dalam tataran teori dan sesuatu yang sakral dan tidak tersentuh, melainkan agama hadir sebagai tuntunan manusia. Dalam perjalanan selanjutnya banyak tokoh bermunculan guna memberikan kontribusinya dalam rangka membangunkan masyarakat yang selama ini dalam masa kemunduran, dan kejumudan serta yang tertidur manis yang mendambakan datangnya kembali *The Golden age of Muslim*. Akan tetapi dambaan tersebut tidak akan tercapai, jika hanya berdiam diri. Tanpa gerakan dan pemikiran baru yang mampu menyelesaikan semua aspek kehidupan. Di antara tokoh pemikir kontemporer yang mencoba untuk menciptakan kembali *The Golden age of Muslim* adalah pemikir asal Sudan yang mungkin sangat berguna sekali dengan beberapa pemikir muslim lainnya, dia adalah Hassan al-Turabi. Untuk itu dalam kesempatan ini saya berusaha untuk menjelaskan pemikirannya dengan semaksimal mungkin.

1. Pembahasan Biografi Hasan al-Turabi

Hasan al-Turabi lahir di Kassala, Sudan Timur tahun 1932. Ia berasal dan tumbuh dari keluarga yang memiliki tradisi panjang dalam pengajaran Islam dan sufisme dalam bidang pendidikan, dia berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di fakultas

hukum di Universitas Khartoum pada tahun 1955, kemudian dia juga berhasil menyelesaikan S-2 dalam hukum di London pada tahun 1955, dan pada tahun 1964 dia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang hukum tata Negara dari Universitas Sorbonne, Paris. Pada waktu menetap di Prancis, yaitu antara tahun 1959-1964, ia pernah melakukan kunjungan ke Amerika.

Dalam bidang akademik, dia pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum, Universitas Khouroum, akan tetapi jabatan tersebut tidak terlalu lama, karena jabatan itu ditinggalkannya. Hal ini dikarenakan dia menjadi anggota parlemen dan Sekretaris Jendral Islamic Center pada bulan Desember 1964, pada tahun 1969, setelah berlangsungnya upaya kudeta oleh kaum kiri. Pertama kali dia mendekam di penjara Sudan hingga tahun 1977, di tahun ketika dia memilih perjanjian rekonsiliasi nasional dengan Nimeiri. Dia menjadi Jaksa Agung dari tahun 1979-1982 dan menjadi kepala penasehat masalah-masalah hukum dan luar negeri hingga Maret 1985, dia dan pemuka-pemuka gerakan islam lainnya kemudian dijebloskan ke penjaram dan hanya dibebaskan ketika rezim Nimeiri jatuh.

Pada tahun 1988, Front Nasional Islam (NIF) yang dipimpin oleh Hasan al-Turobi berkoalisi dengan pemerintahan Shadiq al-Mahdi dan mengantarkannya menjadi Jaksa Agung, lalu Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral Kongres Islam Khartoum yang beranggotakan partai-partai, kelompok-kelompok, dan tokoh-tokoh gerakan nasionalis Islam yang berasal 55 negara Muslim dan Barat, sejak pemilu 1996, dia menjabat sebagai ketua Parlemen, yaitu suatu kedudukan kedua yang paling berkuasa di negerinya sesudah presiden yang dijabat oleh Jendral Umar al-Basyir, “junior-nya” partai NIF.

Pada Februari 2001, dia ditahan atas tuduhan berkhianat kepada Negara, sebagai pemimpin oposisi populer nasional kongres (PNC), dia telah menandatangani kesepakatan saling pengertian dengan John Garang De Mabior, yaitu gerakan pemberontak Kristen bersenjata di Sudan selatan SPMLA (*Sudan People's Liberation Movement Army*). Tuduhan ini kurang bukti sehingga lebih dari delapan belas bulan pengadilan belum membuka kasusnya. Orang kemudian percaya bahwa alasan penahanannya adalah karena dia dianggap cukup “mengganggu” pemerintahan Al-Basyir, akan tetapi meskipun ia dipenjara, banyak kalangan percaya bahwa dia adalah pemimpin sudan yang sebenarnya sejak berdirinya Republik Islam Sudan.

Al-Turabi dipandang sebagai tokoh gerakan islam internasional dan salah satu pemikir yang terkemuka. Kontribusi karya-karyanya dalam pemikiran arab hingga islam

modern berawal dari *Women In Islam and The Prayer* yang terbit di akhir 1960-an, dan *The Islamic Movement In Sudan* (1989). Di samping itu karyanya yang berbahasa arab di antaranya adalah *Al-Iman wa Atsaraha fi Al-Hayat, Al Muslim Baina al-Wujudan wa Al-Sulaon, Tajdid Al Fikr Al-Islami dan Al-Wihda wa Al-Dimukratiyyah wa Al-Fann dan Qadaya al-Tajdid*. Adapun makalah tentang kaum perempuan dan kedudukan komunitas non muslim di Negara-negara Islam telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Dia juga menyumbang satu bab tentang Negara Islam untuk *Islam and Development*, sebuah buku yang disunting oleh John L. Esposito, semasa di penjara, dia menyelesaikan *The Political Vocabulary Of Islam*.

2. Pemikiran Hasan al-Turabi

Agama islam dewasa ini membutuhkan pembaharuan yang bukan hanya berangkat dari spirit emosional, melainkan pembaharuan dengan sarannya yang berupa pendidikan agama. Kita harus membidik manusia tentang nilai-nilai iman yang benar yang dapat melahirkan suatu konsep pemikiran baik berupa politik, ekonomi, dan budaya yang mampu menerapkan hokum-hukum agama.

Pembaharuan agama yang kita butuhkan dewasa ini hendaklah melalui tiga tahapan, yakni :

- a. Kembali kepada al-Qur'an dan sunnah yang disinari tradisi khazanah warisan pengalaman para salafus saleh.
- b. Mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu rasional, ekonomi, humaniora dan fisika
- c. Mengkaitkan pemikiran dengan realitas

3. Ushul Al-Din, Salafiyah dan Pembaharuan

Sejatinya sebuah pembaharuan bukan berarti musnahnya yang lama beserta isinya. Akan tetapi, materinya masuk ke dalam bentuk yang baru. Hal inilah keadaan agama sejak disyariatkan oleh Allah senantiasa mengalami pembaharuan yang menghubungkan yang awal dengan yang terakhir, meskipun risalah-risalah silih berganti datang mengisahkan risalah sebelumnya dan memberikan kabar gembira tentang risalah setelahnya serta membangun kebenaran yang tetap di atas dasar-dasarnya. Dan ketika Allah menyempurnakan pengajaran manusia, sejarah memelihara risalah terakhir dengan syariat yang lengkap dan abadi.

Selama ini, pembicaraan berkenaan dengan *syar'u man qoblana* hanya terpaku pada deskripsi tentang perbedaan pendapat tentang seputar kehujujahannya dalam hukum-hukum cabang, sebab syariat yang terdahulu merupakan permulaan bagi

gerakan kita menuju Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, berpegang pada apa yang beliau ketahui dari syariat itu, sehingga datanglah kepadanya wahyu yang membenarkan. Di dalam membenaran, ada pembaharuan yang menghidupkan kekuatan lama yang masih menjadi sebab yang relevan untuk tujuan beribadah kepada Allah, dan di dalam penghapusan ada pembaharuan yang mengembangkan sebab-sebab ibadah, dan di dalam kisah-kisah ada hikmah yang dapat dipetik dari kebaikan amal para salaf sebagai contoh dan teladan dan dari kejelekan amal mereka sebagai pelajaran dan nasehat

Pada dasarnya, dalam memahami al-Qur'an tidaklah sempurna kecuali dengan mengkaji kembali syariat-syariat umat terdahulu, dan melalui kajian yang lengkap mengenai as-Sunnah yang menjelaskan al-Qur'an dengan ucapan dan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Memahami sunnah nabi tidaklah cukup hanya mengkaji hadist-hadist yang sampai kepada Rasulullah SAW saja, sebab amalan para sahabat adalah perpanjangan tangan yang tidak terputus dari masa penurunan wahyu, bahkan kemajuan ke arah yang sama dengan sunnah yang perlu dipelajari agar sunnah dapat dipelajari dengan baik, dengan demikian, kita tidak bias memahami masa lalu kecuali konteks masa yang datang setelahnya. Dari sini muncullah kesatuan umat islam sepanjang sejarah karena mereka merupakan rangkaian yang bersambung dan menuju kepada konsep-konsep keagamaan yang sama (al-Turabi, tt: 80).

Dalam sejarah kebudayaan islam, para ulama salaf berpegang pada idealitas akidah dan syariat yang asli dan berusaha mengimplementasikannya melalui cara-cara baru. Mereka tidak tertutup oleh bentuk-bentuk kesejarahan yang kadang-kadang mengalami kadaluarsa dan kesalahan, keoriginalitasan mereka tidak dari sisi kolektivitas budaya dalam menghadapi prinsip-prinsip, tetapi dari sisi sensitivitasnya secara teoritis dan praktis sebagaimana sensitifnya kurun waktu pertama. Akan tetapi berbeda dengan aliran yang bernama salafisme yang memandang agama sebagai yang tampak dalam sejarah orang-orang beragama. Mereka bertaklid kepada kaum salaf bukan dalam metodologi dan tradisi agamanya, melainkan dalam bentuk upaya tertentu mereka. Mereka memandang generasi sahabat, tabi'in dan para imam fiqh bukan dalam perspektif keberagaman mereka dalam berijtihad, melainkan meniru ucapan dan amal perbuatan mereka secara harfiah dan memandang peniruan itu bukan pada melampaui metode mereka menuju Allah, melainkan berhenti hanya sebatas pada generasi kurun awal dan tujuannya. Mereka tidak menyadari bahwa agama adalah interaksi nilai-nilai spiritual dengan kondisi yang terjadi. Agama bukanlah himpunan teori, wacana terpelihara, atau

ketentuan abstrak, agama hendaklah dipandang sebagai hokum-hukum yang hidup dalam realitas, di dalamnya terkandung peristiwa dan tujuan yang merupakan intisari pembebanan kewajiban abadi dalam setiap ruang dan waktu (al- Turabi, tt: 82-83).

Dalam perjalanan sejarah ada kaum konservatif yang memandang masa lalu sebagai warisan yang di dalamnya terkandung solusi yang cukup memadai bagi seluruh tantangan baru, dengan demikian menurut mereka tidak ada jalan lagi untuk mengadakan pembaharuan dalam urusan agama, kemajuan agama telah terhenti pada usaha ulama salaf, kebebasan ijtihad terhapus di dalam pandangan generasi selanjutnya, dengan demikian kebebasan azalnya agama telah dibatasi dalam ruang dan waktu tertentu di masa lalu.

4. Gerakan Pembaharuan Kontemporer

Masalah pembaharuan yang dewasa ini diletakkan dalam bingkai universal yang disebabkan meliputi berbagai absen kehidupan keagamaan yang memiliki daya tampung yang luas. Masalah pembaharuan juga menyentuh prinsip-prinsip perilaku keagamaan tradisional dengan berbagai cabangnya, apalagi jika dihubungkan dengan kenyataan krusial yang di dalamnya muncul krisis akibat kontroversi hebat antara pemikiran lama dengan pemikiran baru. Kita telah lama merasakan era kemunduran, kelalaian ruhani, kelambanan akal, dan kedunguan praktek. Jikalau kita bergegas bangun dari kondisi tersebut tentu wacana yang ingin kita kembangkan akan lebih ringan dan rentang waktu yang kita butuhkan untuk mencapainya lebih singkat (al-Turabi, tt: 106).

Dalam kenyataannya, masa kemunduran bertambah panjang dan begitu juga dengan sikap statis yang telah mendarah daging, sehingga hampir saja membuat frustrasi orang yang ingin melakukan pembaharuan dengan sarana-sarana yang ringan. Hal ini disebabkan karena keteguhan status quo dan kurang terkenalnya konsep pembaharuan agama. Sesungguhnya syariat agama mengajarkan kepada tokoh reformasi dan pembaharu agar memperhatikan, bahwa sarana yang paling baik dalam berjuang adalah penggunaan *perang argumentasi* yang baik dan santun (*Mujadalah bil-lati hiya ahsan*) dan nasehat yang menggugah. Salah satu sebab mengapa proses pembaharuan dewasa ini sangat mendesak adalah karena ia telah menimpa terlalu banyak aspek kehidupan keagamaan yang memerlukan pembenahan dalam waktu lama dan mengundang berbagai cobaan. Salah satu ciri kemunduran agama adalah jika ia tidak dapat memberi solusi atas problem keagamaan yang semakin luas, mengingat agama merupakan kesatuan yang komplementer yang jika salah satu aspeknya rusak, maka semuanya akan rusak. Dan selama ini pembaharuan juga belum muncul, sehingga pengaruh kemunduran terus

bermunculan.

Syariat yang mencerminkan akidah dan menggariskan jalan lurus menuju Allah pasti menjadi ajang ujian terus menerus dan silih berganti. Jika di awal abad syariah berupaya menghadapi realitas dengan cara memperbaharui fiqh, maka pada masa selanjutnya gerakan fiqh menjadi lambat, beku dan ditaklukkan oleh realitas yang semakin jauh berkembang. Di antara buktinya keterlambatan kita dalam pembaharuan fiqh atas beberapa aspek yang luas dalam kehidupan dewasa ini. Dalam prinsip iman dan etos kerja, kita menemukan kesulitan untuk menghadapi masalah yang mengepung agama, sehingga timbul alinasi pada saat terjadinya beberapa perkembangan baru. Bukti lainnya adalah bahwa ushul fiqh tradisional dan metode-metodenya mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sarat dengan kebebasan individual sebagai implikasi kehidupan yang serba materialistik dan adanya kekurangan kaidah pada masyarakat religious (al-Turabi, tt: 108).

Pembaharuan dewasa ini berikut daya jangkau yang luas lagi menyeluruh, sasarannya yang sangat fundamental dan sarananya yang kuat, tidak mungkin tercapai kecuali dengan kepemimpinan kolektif yang luas demi mencakup segala cita-cita pembaharuan dan mampu bangkit dengan berbagai beban program dan aplikasinya. Oleh karena itu konsep kolektivitas harus benar-benar bermanifestasi dalam gerakan pembaharuan, bukan hanya menghitung-hitung kuantitasnya. Sesungguhnya banyak upaya reformasi yang mengalami kegagalan karena besarnya massa yang menggantungkan harapan kepada seseorang pemimpin yang secara formal diberi amanat dan dipercayai pemikiran-pemikiran maupun kebijakan-kebijakannya. Di samping itu, kebangkitan pembaharuan agama bagi umat islam tidak akan sempurna jika hanya melalui gerakan yang menekankan kewajiban pendidikan iman individual, atau gerakan yang terbatas pada peningkatan kultur teoritis atau gerakan yang mengkhususkan diri pada upaya politik dan social umum, atau demi meningkatkan realitas materiil dan kehidupan yang dijadikan ujian bagi manusia. Akan tetapi, agama baru sempurna dengan keseluruhan gerakan tersebut. Dalam merealisasikan pembaharuan, hendaknya mereka menggunakan cara-cara yang sah. Ia tidak boleh menggunakan cara yang provokatif atau kekerasan revolusi. Namun hendaknya bagi setiap usaha reformasi disediakan cara yang relevan dan bagi setiap kondisi tantangan cara yang sah menurut pandangan agama (al-Turabi, tt: 111-113).

Beberapa ahli agama membatasi pembaharuan semata-mata pada upaya menghidupkan spirit keberagamaan dan mereka ragu-ragu terhadap segala pembaharuan

yang memperlihatkan bentuk-bentuk maupun hokum-hukum keberagamaan yang elastis. Hal ini mereka lakukan karena mereka takut dianggap sesat dan menyimpang.

5. Pembaharuan Ushul Fiqih

a. Ushul fiqh dan gerakan realitas islam dalam realitas modern.

Dewasa ini kita perlu mengkaji kembali ushul fiqh dalam konteks hubungannya dengan realitas kehidupan. Hal ini dikarenakan produk-produk ushul fiqh dalam tradisi pemikiran fiqh kita masih bersifat abstrak dan berupa wacana teoritis yang tidak mampu melahirkan fiqh sama sekali dan justru melahirkan perdebatan yang tak kunjung selesai. Padahal kita tahu bahwa fiqh dan ushul fiqh semestinya berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern (Al-Turabi, tt: 189). Saat ini urgensi pengembangan pemikiran metodologi ushul fiqh dalam konteks relevansinya dengan kebutuhan masyarakat islam modern sudah sangat mendesak. Hal ini disebabkan islam sebagai agama yang dinamis dituntut untuk memecahkan berbagai persoalan modern secara lebih mendalam setelah sebelumnya memfokuskan diri pada prinsip-prinsip agama (*ushul ad-din*) dan menghasilkan banyak permasalahan masalah cabang (*furuiyah*). Orang sudah merasa cukup puas dengan masalah-masalah universal yang didakwahkan dan kini mereka menuntut para penyeru islam memenuhi kebutuhan mereka akan system aplikatif yang bermanfaat bagi terbentuknya masyarakat islam yang dapat mengatur ekonomi secara mandiri, mensistematisasikan pola kehidupan umum, dan memberikan bimbingan etis dalam masyarakat modern.

b. Model ushul fiqh luas bagi fiqh ijthadi.

Dalam bidang ini, yakni kehidupan public, kita perlu kembali pada nash-nash melalui kaidah tafsir yang pokok, meskipun cara ini belum memadai karena sedikitnya nash. Kita harus mengembangkan metode fiqh ijthadi yang memiliki kajian luas lantaran terbatasnya nash. Jika dalam persoalan ini kita pergunakan qiyas untuk mengatasi dan memperluas isi kandungan nash, yang digunakan hendaknya bukan dengan standar tradisional. Hal ini dikarenakan qiyas tradisional umumnya tidak mencukupi kebutuhan kita karena ada penyempitan yang disebabkan oleh penggunaan logika formal yang mempengaruhi kaum muslimin ketika terjadi perang peradaban pertama, sebagaimana saat kita terpengaruh oleh pola-pola pemikiran modern. Barangkali keterpengaruhan pemikiran islam modern atas pemikiran saat ini lebih kecil dibanding dengan keterpengaruhan pemikiran islam dahulu atas pemikiran barat lama (al-Turabi, tt: 204).

c. Qiyas terbatas

Pengertian qiyas sebenarnya sangat luas sekali, pengertiannya mencakup makna lepas (*afwi*) dan makna teknis yang harus dipatuhi oleh para ahli fiqh dalam menyamakan hokum cabang dengan hokum asal, karena memiliki alasan hokum serupa, syarat hokum asal, hokum cabang dan tujuan hokum. Pola qiyas konservatif ini hanya sebatas menganalogikan peristiwa terbatas dengan peristiwa tertentu yang terbatas di masa lalu. Qiyas semacam ini mungkin cocok sebagai penyempurna prinsip-prinsip tafsir untuk menjelaskan hokum-hukum nikah, adab dan ritual. Akan tetapi qiyas ini tidak dapat menjawab persoalan di bidang agama yang luas (al-Turabi, tt: 205).

d. Qiyas luas

Alangkah baiknya kita memperluas konsep qiyas, yakni dengan memperluas qiyas dalam berbagai masalah khusus (*juz'iyah*) dengan menentukan sekumpulan nash dan mengambil konklusi tentang tujuan atau kemaslahatan agama dari berbagai nash itu. Kemudian kita terapkan dalam berbagai situasi dan peristiwa baru. Nah inilah fiqh yang sangat dekat dengan fiqhnya Umar bin Khattab. Sebab fiqh ini adalah fiqh kemaslahatan umum yang tidak membahas secara terperinci penyesuaian berbagai peristiwa khusus dan kemudian menghukuminya berdasarkan analogi dengan peristiwa serupa sebelumnya. Akan tetapi ia berangkat dari orientasi perjalanan syariat awal dan berusaha mengarahkannya pada kehidupan di saat ini.

e. Istishab luas

Pengertian paling umum tentang tujuan syariat adalah segala bentuk ibadah kepada Allah yang ditunjukkan oleh akidah, yakni suatu tujuan menghimpun sejumlah nash agama. Dalam batas umum yang terendah, kita menemukan universalitas syariah dan pola pengaturannya dalam kehidupan umum. Akan tetapi kita tidak mendapatkan petunjuk luas di dalamnya bagi kemaslahatan, batas pengakuan dan potensinya manakala semuanya itu bertentangan dengan kenyataan kehidupan. Dalam ushul fiqh, kita mengenal dengan adanya istishab, yang menyatakan bahwa agama tidak diturunkan untuk membangun kehidupan yang seluruhnya baru dan membatalkan semua kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW tidak menganggap bahwa segala norma yang berlaku sebelumnya dibatalkan, tidak berlaku dan harus dihancurkan untuk membangun agama di atas prinsip yang sama sekali baru (al-Turabi, tt: 207-208). Akan tetapi prinsip yang digunakan adalah bahwa apa yang sudah diketahui manusia dapat diterima, sementara agama diturunkan untuk memperbaiki urusan mereka

yang menyimpang.

Kehidupan masa lalu berpijak pada beberapa petunjuk kebenaran yang diwariskan oleh agama-agama sebelumnya atau diperoleh dari naluri manusia. Sementara itu, syariat terakhir diturunkan untuk menghidupkan apa yang telah dipelajari manusia, meluruskan yang bengkok dan menyempurnakan yang kurang.

6. Prinsip-Prinsip Pedoman Fiqh Ijtihadi

a. Musyawarah dan kekuasaan

Ketika kita mau menghidupkan prinsip-prinsip luas yang didiamkan oleh fiqh islam tradisional, kita membutuhkan kepastian hasil-hasil ijtihad di dalamnya. Sebab keluasannya melahirkan berbagai madzhab, pendapat dan hukum. Pedoman yang terpenting untuk mengatur masyarakat islam dan memenuhi varian itu adalah bahwa dengan kekuasaan kolektifnya, kaum muslim hendaknya menguasai system penyelesaian perbedaan dan mengembalikannya pada kesatuan tanpa membiarkan urusan hukum terikat oleh pendapat dan fatwa para ahli fiqh tertentu. Pengaturan ini diselesaikan dengan musyawarah dan pertemuan untuk merundingkan persoalan- persoalan yang muncul dalam kehidupan mereka. Bagi orang yang pandai dapat menjelaskannya pada mereka yang kurang pandai dan orang yang kurang pandai menyampaikan persoalannya kepada yang pandai, maka dari sini akan muncul interaksi dan diskusi yang akhirnya dapat mencari jalan keluarnya (al-Turabi, tt: 210-211).

b. Kapabilitas dan dimensi ijtihad

Di kalangan kaum muslim terdapat berbagai standar tentang hirarki ilmu lebih sempurna dan derajat perilaku lebih lurus yang mereka gunakan untuk membedakan ahli fiqh dari pemikir lainnya serta mengurutkan kedudukan mereka yang relative untuk diberi otoritas tentang pendapat yang paling berhak diambil ketika terjadi pemilihan pendapat yang lebih kuat. Namun hal tersebut menurut sebagian ahli adalah tidak benar, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah strata yang membedakan peringkat para mujtahid dengan ahli fiqh.

Sesungguhnya kapabilitas ijtihad merupakan sejumlah standar ilmu dan disiplin luwes yang diperuntukkan bagi kaum muslim untuk digunakan dalam menilai kepemimpinan berfikir mereka. Mereka yang mempunyai ilmu yang luas dipercaya sesuai dengan ilmunya. Barang siapa dilihat mempunyai ilmu yang luas dan terpercaya, ia diberi kepercayaan besar dan dijadikan sebagai panutan yang pendapatnya sangat berpengaruh, sedangkan bagi mereka yang kurang memiliki ilmu dan kurang berakhlak, maka ucapannya didengar dan untuk kemudian diremehkan dan dibiarkan.

7. Gerakan Fiqh dari Masa Kejumudan ke Pembaharuan

a. Ketakutan akan kebebasan berfikir

Pada dasarnya di masyarakat kita sekarang, mereka sangatlah takut akan kebebasan berijtihad. Banyak orang yang takut ketika berhadapan dengan pendapat baru yang sama sekali berbeda dengan para ulama salaf, seolah-olah yang diperbolehkan bagi seorang mujtahid hanyalah memilih dan menemukan pendapat lama yang relevan dengan kondisi tertentu atau mengemukakan alasan baru yang mengemukakan pendapat ulama salaf tersebut. Padahal ijtihad merupakan sebuah respon atas berbagai tantangan yang berubah-ubah dan kondisi sejarah yang bergerak.

Di era sekarang ini, ketika kejumudan cukup lama dan ijtihad disia-siakan, maka seharusnya kita mendukung dengan sepenuh hati upaya pembaharuan sebagai upaya menutup kekurangan itu. Dengan demikian, kita memberikan keseimbangan reaksi kaum konservatif yang mengurung pembaharuan, mencurigainya dan membawanya seperti kampanye yang dihadapi oleh Ibnu Taimiyah. Upaya melakukan ijtihad dewasa ini menuntut keberanian berpendapat dan kekuatan kesabaran dalam menghadapi tekanan kaum konservatif, terutama dalam memandang, bahwa pembaharuan adalah luas sekali dan hampir membentuk sebuah revolusi fiqh yang menyesuaikan masalah pokok dengan masalah cabang serta mengusahakan perubahan kondisi dengan cepat (alTurabi, tt: 216-218).

b. Moderasi atau progresi

Kaum muslimin pada masa kejumudan lebih memusatkan diri pada konsep-konsep konservatif secara berlebihan. Kehidupan beragama pada masa kemunduran selalu mengalami kerugian dalam pelaksanaan agama dan kehidupan duniawi, di mana wilayah-wilayah kaum muslim berada di dalam tangan Negara kafir. Para pemuka agama pada waktu itu tidak berambisi mengajak manusia untuk maju dalam kehidupan duniawi, seruan mereka adalah mengajak pada kondisi status quo dengan jargon "*Peliharalah sisa-sisa agamamu.... Berhati-hatilah pada kejahatan yang mengkhawatirkan!*" Jargon-jargon yang semacam itu tak pelak lagi menjadi salah satu sebab kemunduran islam. Untuk itu jika anda menginginkan seseorang mundur, maka ingatkanlah dia akan rasa takutnya. Jika anda menginginkan dia maju, maka bangkitkanlah harapannya kepada Allah. Rasa takut dan harapan adalah dua cabang iman yang saling melengkapi (al-Turabi, tt: 218).

Tidak ada aturan yang disyariatkan Allah atau dibuat oleh penguasa yang

mewajibkan kaum muslim untuk berpegang pada madzhab-madzhab tertentu. Akan tetapi, kaum muslim sendiri justru menerima hal itu sebagai kebiasaan yang tak diperintahkan.

B. Kesimpulan

Dari pemaparan di depan, dapat diketahui bahwa pemikiran Hasan al-Turabi lebih banyak mengajak manusia dewasa ini untuk lebih tanggap dan kritis dengan kondisi yang ada. Di samping itu dalam pandangannya bahwa dalam melakukan pembaharuan kita tidak boleh meninggalkan keseluruhan yang di masa lalu, karena sejatinya pembaharuan tidaklah menghilangkan yang lama beserta isinya, melainkan materinya masuk pada bentuk yang baru.

Pada dasarnya, jika kita ingin mencapai sebuah kemajuan, maka kita harus menghilangkan pikiran kita tentang kebebasan berfikir, karena hal tersebut merupakan salah satu factor yang mengakibatkan kemunduran islam. Kebebasan berfikir harus dibarengi dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai, dengan artian kebebasan yang mempunyai pedoman dan landasan. Di samping itu pemikiran Hasan al-Turabi lebih banyak pembaharuan dalam metode, hal ini dapat kita ketahui dari pemikirannya yang mengajak untuk memperbarui ushul fiqh dan fiqh itu sendiri dengan inti dasar yaitu membuka selebar mungkin pintu ijtihad.

C. Daftar Pustaka

Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta. PT. Syamil Cipta Media Dewan Penerjemah Al-Qur'an. 1413H.

Al-Qur'an dan terjemahnya. Madinah : Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd Hatta, Ahmad. 2009. *Tafsir Qur'an Perkata*. Jakarta. Maghfirah Pustaka

Katsir, Ibnu. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.

Hasan al-Turabi, TT. *Qadaya al-Tajdid: Nahwu Minhaj Usuli*, Ma'had lil Buhus wa al-Dirasah al-Ijtima'iyah

Hasan al-Turabi. 2003. *Fiqh Demokratis*, terj. Abdul haris dan Zimul Aim, Jakarta: Arasy